



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/22/III.01/HK/2015**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK
DAN KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam wilayah Provinsi Lampung, perlu memberikan motivasi khususnya kepada para tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang bertugas memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas dengan cara memberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka pelaksanaannya dan untuk kelancaran tertib administrasi, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Pedoman Penyelenggaraan Program Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKLK Tahun Anggaran 2015;

2. Usulan dari Kabupaten/Kota mengenai calon penerima Insentif Sekolah Luar Biasa se-Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2015.

- KESATU : Memberikan Bantuan Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKLK yang bertugas di 19 (Sembilan belas) sekolah Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus se-Provinsi Lampung, Insentif yang diberikan Tahun 2015 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan januari 2015 sampai dengan bulan desember 2015, dengan jumlah tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk masing-masing sekolah sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Keputusan ini.
- KEDUA : Insentif dimaksud pada Diktum kesatu diberikan/dibayarkan dalam 1 (satu) tahap yaitu selama 12 (dua belas) bulan, per-bulan Rp.200.000,- dengan besarnya insentif yang diterima/diberikan sebesar Rp. 2.400.000,-/per orang-per tahun.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Pelaksana Keputusan ini dilakukan/menjadi tugas dan tanggungjawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/341/III.01/HK/2015 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - II - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/522/III.01/HK/2015
TANGGAL : 2 - November - 2015

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK
DAN KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDIDIK/ KEPENDIDIKAN SLB (ORANG)	ALOKASI DANA (Rp)	KETERANGAN
1	Kabupaten Pringsewu	29	69.600.000	Bantuan Insentif yang diberikan sebesar Rp. 200.000,- per Orang dengan jumlah pertahun sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan mekanisme Pembayaran dalam 1 (satu) tahap yaitu 12 bulan yang Dibebankan kepada Dana APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 Pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2	Kota Bandar Lampung	123	295.200.000	
3	Kabupaten Lampung Selatan	16	38.400.000	
4	Kabupaten Lampung Tengah	47	112.800.000	
5	Kabupaten Lampung Utara	11	26.400.000	
6	Kabupaten Tulang Bawang	13	31.200.000	
7	Kabupaten Lampung Timur	33	79.200.000	
8	Kota Metro	110	264.000.000	
9	Kabupaten Way Kanan	17	40.800.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO